

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PELAKU TINDAK
PIDANA PENGALIHAN BENDA JAMINAN FIDISUA
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/Pid.Sus/2019)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**MUHAMMAD FAHMI
NPM : 71220123090**

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PELAKU TINDAK
PIDANA PENGALIHAN BENDA JAMINAN FIDISUA
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/Pid.Sus/2019)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**MUHAMMAD FAHMI
NPM : 71220123090**

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, April 2024

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum)

(Dr. Panca Sarjana Putra, SH.MH)

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Debitur Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Benda Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/Pid.Sus/2019)”**. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
4. Bapak Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
5. Bapak Dr.Panca Sarjana Putra, SH.MH selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

6. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
7. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
8. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2024
Penulis

Muhammad Fahmi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
1. Kerangka Teori.....	7
2. Kerangka Konseptual.....	20
E. Asumsi.....	22
F. Keaslian Penelitian	23
G. Metode Penelitian	26
1. Sifat dan Jenis Penelitian	26
2. Metode Pendekatan.....	27
3. Alat Pengumpulan Data.....	28
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .	29
5. Analisis Data	30
BAB II : PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGALIHAN BENDA JAMINAN FIDISUA.....	31
A. Benda Jaminan Fidusia.....	31
B. Tindak Pidana Pengalihan Jaminan fidusia	42
C. Implementasi Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia	51
BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGALIHAN BENDA JAMINAN FIDISUA..	58
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	58
B. Modus Operandi Tindak Pidana Mengalihkan	

Objek Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/Pid.Sus/2019	79
C. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Mengalihkan Objek Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 91 K/Pid.Sus/2019.	83
BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MENGALIHKAN OBJEK FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 91 K/ PID.SUS/2019.....	89
A. Tindak Pidana Mengalihkan Objek Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/Pid.Sus/2019.....	89
1. Kronologis Kasus	89
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	91
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	91
4. Amar Putusan.....	93
B. Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/PID.SUS/2019	97
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

:

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- E E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2011.
- Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006.
- Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madina, Bandung, 2018.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2013
- M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Nursariani Simatupang & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Patrik Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Ghalia Indonesia, Bogor, Semarang, 2018.
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- R Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2002.
- Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, UIN SA Press, Surabaya, 2014.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 1986.
- ; *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- ; *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- ; *Kriminologi, Sebab dan Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2016.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

C. Kamus

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.

D. Jurnal

Median Dwi Raharjo, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia", *Jurnal Ius Poenale*, Volume 1 Issue 2, July-December 2020.

Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, April 2017.

Purwoto, "Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/Pn.Jpr Jo No.101/Pid/2012/ Pt.Smg , *Jurnal Diponegoro Law Review*, vol. 5. No. 2, (2016).